



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0306/Pdt.G/2013/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

M H, A.Md binti A M, umur 30 tahun,

agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan HONORER, tempat tinggal Jalan KOTA PANGKALPINANG, selanjutnya disebut

Penggugat;

Melawan:

S bin MZ. A A. G, umur 28 tahun, agama Islam,

pendidikan SMA, pekerjaan ANGGOTA BRIMOB, tempat tinggal Jalan KOTA PANGKALPINANG, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 September 2013 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dibawah register perkara Nomor: 0306/Pdt.G/2013/PA.Pkp. tanggal 03 September 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 05 Juni 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No.0306/Pdt.G/2013/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081/12/VI/2009 tanggal 05 Juni 2009, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah Rawa Bangun Pangkalpinang terakhir di rumah dan pada bulan Juli 2013 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Penggugat sering melihat SMS mesra dari wanita lain di handphone milik Tergugat;
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat sering keluar malam dengan alasan bekerja namun mulai sejak bulan Mei 2013 sampai dengan berpisah Tergugat sering keluar malam dengan alasan bekerja bahkan pulanginya pagi hari sehingga Penggugat merasa Tergugat kurang memperdulikan Penggugat sebagai istri;
5. Bahwa, apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering membanting peralatan rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering mengusir Penggugat;
6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada pertengahan bulan Juli 2013, Penggugat melihat SMS dari wanita lain dihandphone milik Tergugat bahkan wanita lain tersebut menelpon wanita lain dan diangkat oleh Penggugat, dan setelah itu Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, mendengar hal tersebut Tergugat marah-marah maka terjadilah pertengkaran dan bahkan Tergugat mengatakan kata cerai kepada Penggugat dan juga mengusir Penggugat yang menyebabkan Penggugat keluar dari rumah maka terjadilah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang lamanya telah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan, yang mana Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah Rawa Bangun Pangkalpinang sedangkan Tergugat tinggal di rumah Dinas ;
9. Bahwa, sejak pisah rumah kurang lebih 2 (dua) bulan, Tergugat pernah mengajak Penggugat via SMS untuk kembali hidup berumah tangga, akan tetapi Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat ;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
11. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (M H, A. Md binti A M) dari Tergugat (S bin MZ. A A. G) dengan talak satu ba'in sughra ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No.0306/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu : Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 081/12/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari pada tanggal 05 Juni 2009 telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama :

1. N binti M, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu;
- bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. M binti H, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberikan gajinya kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak dua bulan yang lalu;
- bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 05 Juni 2009 hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No.0306/Pdt.G/2013/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 4 (empat) gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar saksi keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat N binti M dan M binti H, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 bulan;
- bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu kembali menjadi keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, gugatan Penggugat agar kiranya Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat sudah mempunyai alasan dan telah memenuhi ketentuan dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu bain shugraa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (S bin MZ. A A. G) terhadap Penggugat (M H, A. Md binti A M) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No.0306/Pdt.G/2013/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1434 H, oleh Drs. Suhardi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Ansori, S.H. dan Drs. Lasyatta, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Ansori, S.H. dan Drs. Lasyatta, S.H. Hakim-Hakim Anggota, serta H. M. Effendy, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. SUHARDI

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ANSORI, S.H.
S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. LASYATTA,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. M. EFFENDY, B.A.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 40.000,-
3. Relas Rp. 200.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-
- Jumlah Rp. 281.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Putusan No.0306/Pdt.G/2013/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)